

FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

Wahyu Abdul Jafar

Dosen Syariah IAIN Bengkulu
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: wahyujabar@gmail.com

Abstract: The study of fiqh Siyasah is a very urgent and warm to discussed, because it is related to politics that regulate the lives of many people. Therefore, it is necessary to know in detail what Siyasah fiqh is so that it is not trapped and erroneous in making political policies based on maslahah. Islamic Siyasah based on maslahah is siyasah born of al-quran and hadith not siyasah born of the interests of certain individuals or groups. It is this Islamic Siyasah which is the object of study of the Siyasah fiqh. This object needs to be clarified so as not to misunderstand Islamic politics or politicized Islam. The impression of politics is dirty and bad indeed, it is inherent in the minds of the people. This is as a result of the bad politicians themselves. Many political figures have been caught in the case of corruption even though they are from islam political parties. It is here that it is very important to distinguish between Islamic politicians and Islamic politics itself. In order to find out the policies or actions of Islamic political figures that are not in accordance with the siyasah fiqh, the policy or action cannot be categorized as siyasah syar'iyah even though the policy comes from party political figures with Islamic labels.

Keywords : Al-Hadist, Al-Qur'an Dan Fiqh Siyasah

Abstrak: Kajian fiqh siyasah merupakan kajian yang sangat urgen dan hangat diperbincangkan, karena berkaitan dengan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya fiqh siyasah agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat kebijakan politik yang berbasis maslahah. Siyasah islamiyah yang berbasis maslahah adalah siyasah yang lahir dari al-qur'an dan hadis nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir. Kesan politik itu kotor dan buruk memang sudah melekat dibenak masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari buruknya pelaku politikus itu sendiri. Banyak sekali tokoh politik yang terjerat kasus korupsi meskipun dia berasal dari parpol yang bernuansa islam. Disinilah penting sekali membedakan antara pelaku politikus islam dengan politik islam itu sendiri. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel islam.

Kata kunci: Al-Hadist, Al-Qur'an Dan Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di indonesia saat ini.

Umat islam indonesia sebagai warga negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala negara. Umat islam selalu yang diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat islam selalu dijadikan obyek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keprihatinan bersama kita sebagai umat muslim di indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Konsep politik di negara indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering

tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang bernuansa islam tidak menggunakan politik islam. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara siyasah islam dengan perilaku tokoh politik islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa islam sebagai siyasah islamiah sehingga yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal seharusnya siyasah islamiah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah sebenarnya fiqh siyasah?, apakah fiqh siyasah bisa benar benar diimplementasikan dinegara indonesia? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya yang ada di indonesia? Pertanyaan pertanyaan ini harus dijawab agar politik islam bisa bangkit kembali. Tujuan mengimplementasikan fiqh siyasah bukan untuk memberangus sistem politik yang lain. Namun politik islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang ada di indonesia selama tidak

bertentangan dengan konsep konsep dasar yang ada pada al-Qur'an dan al Hadist. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti.

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Fiqh Siyasah Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

تَعْمَلُونَ كَيْفَ لِنَنْظُرَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فِي خَلَائِفَ جَعَلْنَاكُمْ ثُمَّ (14: يونس)

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka

bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59,

الْأَمْرِ وَأُولِي الرِّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا كُنْتُمْ إِنَّ الرِّسُولَ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ (59) تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan

dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya surat al A'rof ayat 96,

مَنْ بَرَّكَتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَّحْنَا وَأَتَقَوْا ءَامَنُوا أَلْفَرَىٰ أَهْلٌ أَنْ وَلَوْ
يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا فَآخَذْنَاهُمْ كَذَّبُوا وَلَكِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai

keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58,

بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَةِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ
(النساء: 58) بَصِيرًا سَمِيعًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab

tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syura ayat 38,

(38) يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ

Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan dari apa-apa yang telah kami rezquikan kepada mereka nafkahkan”.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalahgunakan untuk meluluskan

kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

C. Fiqh Siyasah Perspektif al-Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Berikut ini beberapa hadits yang menyinggung permasalahan siyasah, antara lain:

أَخْبَرَنَا قَالَ اللَّهُ عَبْدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْمَرْوَزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ يُونُسَ كُلُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ ابْنُ إِلَى حُكَيْمِ بْنِ رُزَيْقٍ كَتَبَ يُونُسُ قَالَ اللَّيْثُ وَزَادَ رَاعٍ وَرُزَيْقُ أَجْمَعَ أَنْ تَرَى هَلْ الْفَرَى بِوَادِي يَوْمِئِذٍ مَعَهُ وَأَنَا شِهَابٍ وَغَيْرِهِمُ السُّودَانِ مِنْ جَمَاعَةٍ وَفِيهَا يَعْمَلُهَا أَرْضٍ عَلَى عَامِلٍ أَنْ يَأْمُرَهُ أَسْمَعُ وَأَنَا شِهَابٍ ابْنُ فَكَتَبَ أَيْلَةَ عَلَى يَوْمِئِذٍ وَرُزَيْقُ سَمِعْتُ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَنْ حَدَّثَهُ سَالِمًا أَنْ يُخْبِرُهُ يُجْمَعُ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ

فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنْ
زَوْجَهَا نَيْتٌ فِي رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ وَهُوَ أَهْلُهُ
عَنْ وَمَسْئُولٌ سَيِّدُهُ مَالٍ فِي رَاعٍ وَالْخَادِمُ رَعِيَّتُهَا عَنْ وَمَسْئُولَةٌ
أَبِيهِ مَالٍ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ قَالَ قَدْ أَنْ وَحَسِبْتُ قَالَ رَعِيَّتِهِ
رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ

Artinya "Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.."

Dalam hadist ini, Rosulloh menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rosulloh SAW. dalam hadis ini adalah nilai responbility (tanggung jawab). Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan

tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

غَاشُّ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةَ اللَّهِ يَسْتَرْعِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَا
الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ

Artinya : "Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosulloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

Nilai nilai fiqh siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih maslahah. Rosulloh SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari qiyamat kelak. Hal ini

sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

سبعة : قال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة ابي عن
(عليه متفق) عادل امام ظله الا ظل لا يوم ظله في الله ا يظلمهم

Artinya: “Dari Abu Hurairah rodiiollohuanhu, telah bersabda Rasulullah SAW, ada tujuh golongan yang dinaungi Allah SWT, dibawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang adil...”

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW., menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan pada hari kiyamat dimana tidak ada naungan selain dari Allah SWT., ini menunjukan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga. Kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Rosulluloh SAW., kemudian diikuti juga oleh para khalifah rosidin. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi SAW., sangat sukses sehingga sangat wajar jika dijadikan model dan acuan untuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Sejarah telah mencatat tentang kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Asas operasional yang mendasarinya setidaknya meliputi:

1). Iman yang kokoh

Asas ini dipetik dari peristiwa-peristiwa yang dialami Rasul, seperti intimidasi Quraish melalui Abu Thalib ataupun tawaran-tawaran dari 'Utbah bin Rabi'ah, namun beliau tidak goyah sedikitpun dari segala ancaman dan bujukan kafir Quraish. Iman yang kokoh membuahkan kesetiaan dan kedisiplinan, dua sikap mental yang sangat diperlukan dalam suatu perjuangan besar bahkan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kesuksesan.

2). Keterampilan dalam siyasah

Adalah kemampuan dalam menganalisa situasi dan kondisi serta arif dalam mengambil kebijakan sehingga indikasinya, cita-cita akan tercapai dengan usaha-usaha yang efisien dan efektif. Keterampilan siyasah tampak pada peristiwa sejarah kehidupan Rasul, antara lain ketika keluar dari Makkah, beliau tidak langsung ke Madinah, tapi terlebih dahulu menetap di Gua Tsur selama tiga malam, baru setelah itu melanjutkan perjalanan ke Madinah.

3). Potensi, kekuatan fisik, material ataupun immaterial

Kekuatan tidaklah mutlak harus sempurna dalam segala bidang, akan tetapi kekuatan yang memadai akan menjadi modal bagi usaha-usaha perjuangan. Kekuatan mental sebagai buah dari iman belumlah mencukupi, demikian pula halnya ilmu pengetahuan semata belum memadai. Dari sejarah diketahui

bahwa, potensi material fisik juga sangat mempengaruhi jalannya dakwah Rasulullah saw.

Sejarah menjelaskan bahwa, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Nabi menempuh pembinaan individual, baik dalam periode Makkah ataupun periode Madinah. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.

(6:التحریم) نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ فُوا أَمَنُوا الَّذِينَ أُيَّهَا يَا

"Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka...."

Dalam hubungan ini, tampak sifat-sifat kepemimpinan Nabi saw. dalam meng-aprouch kaumnya dengan penuh kebijaksanaan, nasehat yang menarik, dan argumentasi yang jelas serta meyakinkan. Di samping itu pula, beliau tidak melepaskan ketegasan-ketegasan dalam berbagai hal. Pembinaan individual dan masyarakat dalam masa Madinah lebih mempergunakan pendekatan formal, yuridis dan politis. Hal ini sesuai dengan keberadaan umat Islam pada waktu itu. Pada masa Madinahlah hukum-hukum Islam diterapkan sepenuhnya. Sedangkan ketika di Makkah, Rasul tidak mempergunakan pendekatan secara yuridis maupun politis.

Berbicara mengenai sifat kepemimpinan Nabi dalam term Fikih Islam lebih dikenal dengan imamah, imarah, dan khalifah. Pembicaraan sifat pemerintahan,

membawa kepada persoalan bagaimana sifat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara dan dari mana sumber kekuasaan tersebut.

Selanjutnya pada pemerintahan Abu Bakar. Dalam sistem pemerintahannya, beliau membentuk semacam Majelis Syura yang fungsinya untuk memecahkan persoalan-persoalan penting. Anggotanya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Beliau tidak memakai wazir, hanya saja dibantu beberapa sahabat, di antaranya: 'Umar memegang bidang kehakiman, abu 'Ubaidah sebagai bendahara dalam baitul mal. Tentang organisasi pemerintahan, seluruh jazirah Arab dibagi menjadi beberapa wilayah yang dikepalai seorang amir.

Berbicara soal pemerintahan Umar, yang sangat menonjol adalah pembaharuan yang dilakukannya terkait dengan tertib organisasi dan kenegaraan. Dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Grunebaun, bahwa "Umar without doubt the greatest ruler of his time." Umar menambah title-title Amir al-mukminin sebagai lambang kekuasaan dalam pembentukan system pemerintahan. Umar melakukan jauh lebih banyak daripada khlafah-khalifah lainnya, baik sebelum atau sesudahnya.

Beberapa pembaharuannya meliputi:

- 1) Pembentukan Diwan (Bait al-Mal)
- 2) Organisasi Militer

3) Pembentukan Kepolisian dan Penjara

Pada masa pemerintahan Utsman ini agak mengedepankan system demokrasi. Ini dapat dilihat pada saat pengangkatan beliau menjadi khalifah di mana beliau dipilih dengan jalan sangat demokratis yang tentunya berbeda dengan dua khlifah sebelumnya. Abd Rahman bin 'Auf yang kala itu sebagai panitia turun tengah-tengah masyarakat untuk meminta saran dari para sahabat lainnya, para panglima dan tokoh-tokoh. Pada masa pemerintahannya, secara kenegaraan tidak ada hasil yang signifikan karena beliau hanya meneruskan hasil yang ditirehkan Umar.

Sedangkan pada masa pemerintahan 'Ali ibn Abi Thalib juga tidak cukup memberikan pencerahan terhadap perkembangan politik kenegaraan. Karena selama beliau menjabat sebagai kepala negara, suhu politik sedang memanas, hingga mengantarkan terbunuhnya beliau oleh kelompok khawarij dari kalangan Arab Badui. Sebenarnya 'Ali ingin menjalankan kebijakannya selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam semangat egalitarian-nya. Mengalirnya kekayaan dan terbentuknya kelompok tuan tanah yang kuat, menyuhadi struktur kesukuan non-kelas dalam masyarakat Arab.

Penutup

Berdasarkan paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

fiqh siyasah perpektif al-Qur'an dan al-Hadis adalah siyasah yang berasaskan nilai nilai keislaman, yakni nilai nilai kejujuran, keadilan, amanah dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fiqh siyasah harus berorientasi pada hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. Siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik islam atau islam yang dipolitisir. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel islam.

PustakaAcuan

Ahmad Fauzi, dkk, *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif* (Diseminarkan Di Ma'had Aly pada tahun 2010)

Ahmad Warson Munawwir, *kamus alMunawwar* (Surabaya : Pustaka Progressif)

<http://menaraislam.com/fiqih-siyasah/siyasah-dalam-pandangan-islam>, diakses dan

didownload pada tanggal 29 November 2017

Imam al-mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, (Jakarta: Qisthi Press)

Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Maktabah Syamilah* 13 G

Imam Muslim, *Shohih Muslim, Maktabah Syamilah* 13 G

Imam Zakaria Al Anshori, *Ghayah al-Wushul, Maktabah Syamilah* 13 G

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol.11* .(Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Muchtar Affandi, *ilmu-ilmu kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971)

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah ,Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)

Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî* , (Dâr al-Fikr, Damaskus: 2001), vol. 1